

Analisis Perkembangan Umkm Sektor Informal Kota Blitar Akibat Dampak Pandemi Covid-19

Fatimatul Nikmah

Magister Manajemen, Universitas Islam Kadiri

Email: fatimatul.nikmah@gmail.com

Abstract

This research is entitled "Analysis of the Development of MSMEs in the Informal Sector of Blitar City Due to the Impact of the Covid-19 Pandemic". The impact of the COVID-19 pandemic in Blitar City caused the informal sector business to experience a decline in turnover due to a decrease in sales. Some of the informal sectors, especially those based on food and beverages, were disrupted due to delays in the distribution of raw materials and decreased production capacity due to the implementation of restrictions on community activities (PPKM) in the city of Blitar.

The purpose of this study is to analyze the development of MSMEs in the informal sector of Blitar City due to the impact of the covid-19 pandemic, to determine the extent to which business actors persist in financial and capital problems in the informal business sector of Blitar City due to the impact of the covid-19 pandemic and to determine the influence and effectiveness of government policies. for the micro and informal business sectors that have been carried out during the Covid-19 pandemic.

The method used in this study is a qualitative method using the mills and hubberman methods.

Based on the results of the study, it shows that the condition of the informal sector business in the city of Blitar in 2020 experienced a temporary cessation of operations and those that were still surviving experienced a decline in turnover. Meanwhile, in 2021 it was found that there were a small number of informal sector businesses that stopped permanently, but for informal sector businesses that were still surviving, there was an increase in turnover. Furthermore, related to capital assistance from the government in the form of BPUM, direct assistance and KUR have not been evenly received by business actors in the informal sector, so that on average they still survive using their own capital. Finally, it can be said that during the COVID-19 pandemic, informal sector businesses were not significantly affected.

Keyword : Development, Informal Sector, Covid-19

A. Latar Belakang Teoritis

Pandemi covid-19 yang dimulai sejak awal tahun 2019 menjadi keprihatinan dan duka tersendiri bagi dunia global. Hardilawati (2020) menyatakan bahwa secara global Pandemi Covid-19 yang terjadi berdampak terhadap berbagai sektor terutama di sektor ekonomi. Dampak perekonomian ini tidak hanya di rasakan secara domestik, namun terjadi secara global. International Monetary Fund (IMF) yang memproyeksikan ekonomi global akan tumbuh minus di angka 3%. Di Indonesia, Hal ini tentunya juga memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pariwisata, sektor perdagangan, industri termasuk Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Menurut Laporan dari *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD), Pandemi covid-19 ini mempengaruhi perekonomian dari sisi penawaran dan Permintaan. Di sisi penawaran, perusahaan mengurangi pasokan bahan baku dan tenaga kerja yang tidak sehat serta rantai pasokan

yang juga mengalami kendala. Dari sisi permintaan, kurangnya permintaan dan menurunnya kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. OECD juga menyebutkan UMKM memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi covid19 ini. UMKM sangat rentan terdampak dalam gangguan bisnis, karena seringnya berhubungan langsung dengan pariwisata, transportasi dan industri kuliner yang memerlukan supplier yang cepat yang semuanya terdampak secara signifikan oleh covid-19. (OECD, 2020).

Di Indonesia dengan adanya pandemic covid-19 mengakibatkan lemahnya perekonomian nasional. Krisis ekonomi yang terjadi di negara kita, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, dan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Sektor usaha mikro kecil menengah mempunyai daya tahan yang tinggi sehingga mampu bertahan dari krisis ekonomi dan

moneter. UMKM mempunyai peran yang strategis dalam perekonomian nasional, oleh karena itu selain berperan dalam perekonomian nasional dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Sektor usaha mikro dan informal pada khususnya memiliki peran yang besar dalam menggerakkan ekonomi sektor riil dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar juga mengalami dampak yang cukup memprihatinkan.

Saragih (2020) menyatakan bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan dari Kompas tanggal 11 Maret 2020, Akibat pandemi Covid-19 diketahui dampak perlambatan ekonomi global dirasakan di dalam negeri. Mulai dari harga minyak bumi yang jatuh ke arah terendah sejak 1991 pada dua hari lalu, bursa saham yang terjun bebas, serta harga komoditas lain seperti gas dan minyak sawit diperkirakan juga akan tertarik ke bawah apabila permintaan tidak segera pulih.

Menurut Thaha (2020) berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, terdapat sekitar 37.000 UMKM yang memberikan laporan bahwa mereka terdampak sangat serius dengan adanya pandemi ini ditandai dengan sekitar 56 persen melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22 persen melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, 15 persen melaporkan pada masalah distribusi barang, dan 4 persen melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disebutkan bahwa Usaha mikro adalah badan usaha perorangan yang memiliki kriteria yaitu memiliki aset atau kekayaan bersih hingga Rp 50 juta yang tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha dan memiliki omzet penjualan tahunan hingga Rp 300 juta. Namun, kriteria ini diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Dalam UU Cipta Kerja tersebut, ukuran yang digunakan adalah berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan (Keuangan, 2017).

Riendy (2021) menyatakan bahwa salah satu aturan turunan dari UU Cipta Kerja yang telah diundangkan adalah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menetapkan kriteria terbaru untuk suatu usaha yang diklasifikasikan sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 merupakan ketentuan lebih lanjut sesuai dengan amanat dari Pasal 87 angka 1 Undang-undang Cipta kerja yang mengubah ketentuan kriteria UMKM dari UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM).

Kriteria terbaru UMKM berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 yaitu bahwa Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1 miliar yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Adapun kriteria hasil penjualan tahunan yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 adalah bahwa Usaha Mikro Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sampai dengan Rp 2 miliar Saat ini tercatat lebih dari 65 juta UMKM yang tersebar di Indonesia. Pada 2017, tercatat ada 62,9 juta UMKM di Indonesia. Jumlahnya terus meningkat, pada 2018, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dan pada 2019, jumlah UMKM mencapai 65,4 juta. Dari angka tersebut pada tahun 2019 sekitar 98,67% dari total unit usaha di Indonesia atau sebesar 64,6 juta unit adalah Usaha Mikro dengan PDB (ADHB) sebesar Rp. 5.913,25 Triliun. Angka ini berkontribusi sekitar 37,35 persen terhadap PDB Nasional. Dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 109.842.384 orang atau mencapai 89,04% dari total tenaga kerja Indonesia (Boedirochminarni, 2020).

Pada umumnya pelaku usaha mikro pada saat ini masih lebih memilih untuk tetap berada pada sektor informal. Hal ini disebabkan mereka belum melihat keuntungan yang bisa diperoleh ketika usahanya sudah legal di mata hukum. Sektor informal pada umumnya ditandai oleh beberapa karakteristik khas seperti bidang kegiatan produksi barang dan jasa, berskala kecil, unit-unit produksinya dimiliki secara perorangan atau keluarga, banyak menggunakan tenaga kerja, dan teknologi yang dipakai relatif sederhana Sektor informal

juga didefinisikan sebagai sektor yang tidak menerima bantuan dari pemerintah; sektor yang belum menggunakan bantuan ekonomi dari pemerintah meskipun bantuan itu telah tersedia dan sektor yang telah menerima bantuan ekonomi dari pemerintah namun belum sanggup berdikari (Ramadhan, 2015).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2020), jumlah pekerja informal di Indonesia mencapai 56,5 persen atau 70,04 juta orang. Gambaran ini sejalan dengan kondisi global dimana 62 persen dari pekerja di seluruh dunia bergerak di sector informal. Sektor informal merupakan salah satu alternatif kesempatan kerja yang mampu menampung tenaga kerja tanpa persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan dan keterampilan kerja. Hal ini merupakan salah satu faktor utama yang memudahkan tenaga kerja memasuki sektor ini dan semakin mengukuhkan kehadirannya sebagai penyangga terhadap kelebihan tenaga kerja. Dalam beberapa hal, sektor informal lebih dapat beradaptasi dan tidak terganggu oleh manajemen operasional yang kaku.

Sektor usaha mikro dan pelaku kegiatan informal biasanya tidak begitu sensitive terhadap guncangan di dalam perekonomian, bahkan saat ekonomi krisis. Mereka tetap tumbuh di tengah berbagai siklus perekonomian. Tetapi, krisis Covid-19 yang bersumber pada sektor kesehatan tidak dapat ditawar lagi. Jika tidak diintervensi pemerintah, Covid 19 berpotensi mematikan sektor informal dan menekan kehidupan pelakunya. Keterpurukan sektor informal berpotensi menaikkan angka pengangguran, angka kemiskinan, dan memperburuk ketimpangan pendapatan. Pada dasarnya, pelaku sector informal didominasi tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian (unskilled employments) dan berpendidikan relatif rendah, sehingga mereka relatif sulit berpindah ke pekerjaanlain. Jika pun berpindah, mereka tetap berada di lini yang sama.

Sementara itu di Kota Blitar struktur perekonomiannya hingga saat ini masih didominasi oleh sektor tersier. Pada tahun 2020, lima besar lapangan usaha yang berperan dalam struktur perekonomian Kota Blitar adalah (1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (2) Informasi dan Komunikasi; (3) Jasa

Keuangan dan Asuransi; (4) Industri Pengolahan; dan (5) Jasa Pendidikan. Industri pengolahan dimana didalamnya terdapat komponen usaha mikro memiliki peranan sebesar 9,75%.

Salah satu yang berperan sebagai penggerak perekonomian di Kota Blitar adalah usaha mikro. Jumlah usaha mikro yang ada di Kota Blitar tergolong besar. Meski terdapat penurunan pada tahun 2020 sebanyak 534 unit. Pada tahun 2020, saat perekonomian Kota Blitar mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,28 persen, lapangan usaha yang terkontraksi dalam antara lain lapangan usaha Kesenian, Hiburan dan Rekreasi; serta kegiatan Jasa-jasa sebesar 11,31 persen; dan diikuti Penyedia Akomodasi dan Makan Minum mengalami kontraksi sebesar 9,29 persen. Sementara itu pertumbuhan Industri Pengolahan juga mengalami kontraksi sebesar 2,91 persen. Kontraksi tersebut salah satunya merupakan pengaruh adanya pandemi Covid-19.

Demikian juga halnya dengan perkembangan UMKM dimana dimungkinkan pandemi Covid-19 turut memberikan dampak negatif terhadap sisi penjualan. Hampir semua UMKM yang terdampak mengalami penurunan omzet. merujuk pada beberapa pengalaman krisis sebelumnya biasanya usaha mikro dan informal berpotensi mengalami pemulihan lebih cepat. Oleh karena itu diperlukan adanya perlakuan khusus melalui stimulus ekonomi agar proses recovery berjalan optimal. Seperti diketahui, pemerintah menggagas sejumlah program bantuan untuk membantu ekonomi masyarakat. Untuk UMKM misalnya, pemerintah memberikan fasilitas restrukturisasi kredit bank dan perusahaan pembiayaan, subsidi bunga kredit, hingga program yang terbaru yaitu bantuan produktif UMKM senilai Rp2,4 juta. Bantuan produktif UMKM tersebut merupakan hibah langsung, bukan pinjaman ataupun lainnya. Dengan segala upaya pemulihan ekonomi itu, pemerintah berharap sektor terdampak Covid-19 seperti perdagangan, investasi, jasa, dan pariwisata dapat segera bangkit dari keterpurukan. Pada saat ini pulalah pemerintah bisa memperbaiki berbagai hal terkait sektor mikro dan informal seperti ketersediaan data dan menjadikan mereka

bagian penting dari perumusan kebijakan ke depan.

Tujuan Penelitian

- a) Untuk menganalisis perkembangan UMKM sektor informal Kota Blitar akibat dampak pandemi covid-19
- b) Untuk mengetahui sejauh mana pelaku usaha bertahan dalam masalah keuangan dan permodalan pada sektor usaha informal Kota Blitar akibat dampak pandemi covid-19
- c) Untuk mengetahui pengaruh dan efektifitas kebijakan pemerintah bagi sektor usaha mikro dan informal yang telah dilakukan selama pandemi masa Covid 19

B. Metode Penelitian

Rancangan Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan tesis ini merupakan jenis penelitian metode kualitatif. Jenis penelitian kualitatif yang menyajikan secara jelas pokok persoalan yang diteliti dan memberikan uraian secara deskriptif, yang menggambarkan secara jelas, nyata, sistematis dan cermat tentang pokok permasalahan yang dijumpai untuk melakukan eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan yang terjadi di masyarakat kemudian mencari jalan keluarnya untuk pemecahan permasalahan tersebut.

Menurut Putra (2014), Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Teknik Pengumpulan Data, data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Jenis data primer yang akan digunakan dalam kegiatan ini meliputi segala aspek yang terkait dengan penggalian informasi yang akan digunakan dalam kegiatan “Kajian Dampak Pandemi Covid-19 Sektor Usaha Informal Kota Blitar”. Metode dalam pengumpulan data primer yang digunakan dalam kegiatan ini adalah kuesioner kepada pelaku usaha sektor mikro dan sektor informal di Kota

Blitar. Data sekunder yaitu data yang sumber datanya berupa media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan

Metode Analisis data dalam penelitian ini menggunakan mills dan hubberman yang menganalisis data penelitian kedalam 3 tahapan meliputi : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Responden

Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam dengan para informan. Peneliti menggunakan sampel purposive (purposive sampling) yang didasarkan pada kemampuan informan menggambarkan secara jelas mengenai perkembangan UMKM sektor informal di Kota Blitar akibat dampak covid 19. Informan yang terlibat sebagai responden dalam penelitian ini adalah : Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Blitar

Penggunaan informan dari unsur pejabat structural dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Blitar yang diambil dan ditentukan dengan menggunakan metode sampel purposif yang didasarkan pada kemampuan informan menggambarkan secara jelas mengenai strategi yang diterapkan Pemerintah Kota Blitar dalam upaya atau tindakan pencegahan dan pengendalian yang berdampak pada berbagai sector usaha khususnya sector usaha informal.

Berikut adalah identitas informan yang dipilih peneliti dalam penelitian ini:

(Informan 1) :

Bapak Hery Setiyo Budi, SH adalah Analis Kebijakan Ahli Muda Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Kesra Sekretariat Pemerintah Daerah Kota Blitar yang telah menjabat selama lebih kurang 1 tahun di Bagian Perekonomian dan Kesra. Wawancara dilakukan di Bagian Perekonomian dan Kesra tanggal 21 Juni 2022 dan dilanjutkan pada tanggal 27 Juni 2022.

(Informan 2)

Bapak Siswa Adi Purnama, S.STP adalah Lurah Sentul yang telah menjabat sebagai Lurah Sentul selama lebih kurang 1 tahun. Beliau adalah lurah muda yang ramah dan penuh inovasi. Kelurahan Sentul merupakan Kelurahan dimana sebagian penduduknya bekerja di bidang informal dikarenakan adanya Makam Proklamator Bung Karno yang terletak di Kelurahan Bendogerit dan berbatasan langsung dengan Kelurahan Sentul. Wawancara dilakukan di Kantor Kelurahan Sentul pada tanggal 20 Juni 2022.

(Informan 3)

Ibu Dyah Agustina, SE adalah Kasi Perekonomian dan Kesra pada Kelurahan Sentul yang telah menjabat selama lebih kurang 1 tahun. Wawancara dilakukan di Kantor Kelurahan Sentul tanggal 20 Juni 2022.

Pelaku usaha sektor informal di Kawasan Wisata Makam Bung Karno Kota Blitar

Penggunaan informan dari unsur pelaku usaha sector informal di Kawasan wisata Makam Bung Karno dimaksudkan untuk mendukung data dari informan formal sehingga diperoleh data bagaimana pelaku usaha sector informal dapat bertahan pada saat pandemic covid 19. Pemilihan informan dilakukan juga dengan menggunakan metode sampel purposif yang didasarkan pada kemampuan informan menggambarkan secara jelas upaya pelaku usaha sector informal dalam menjalankan usahanya. Penelitian dilaksanakan selama bulan Juni – Juli 2022.

Berikut adalah identitas informan yang dipilih peneliti dalam penelitian ini:

(Informan 4)

Ibu Wahyuni, beliau adalah pelaku usaha sector informal yang menjual pakaian dan mainan anak di Kawasan Wisata Makam Bung Karno. Beliau berdomisili di Kelurahan Karangengah Kota Blitar dan menjalankan usaha di Kawasan MBK sejak tahun 2015. Beliau adalah informan yang peneliti wawancara pertama kali ketika di lapangan. Wawancara dilakukan di kiosnya tanggal 27 Juni 2022.

(Informan 5)

Ibu Anik, beliau adalah pelaku usaha sector informal yang menjual buah-buahan dan oleh-oleh khas Kota Blitar di Kawasan Wisata Makam Bung Karno. Beliau berdomisili di Kelurahan Bendogerit Kota

Blitar dan menjalankan usaha di Kawasan MBK sejak tahun 2017. Wawancara dilakukan di kiosnya tanggal 27 Juni 2022.

(Informan 6)

Bapak Sudarto, beliau adalah pelaku usaha sector informal yang menjual tahu khas Kota Kediri di Kawasan Wisata Makam Bung Karno. Beliau berdomisili di Kota Kediri dan menjalankan usaha di Kawasan MBK sejak tahun 2021. Setiap hari beliau melakukan perjalanan pulang – pergi dari Kota Kediri ke Kota Blitar. Wawancara dilakukan di Kawasan MBK tanggal 27 Juni 2022.

(Informan 7)

Ibu Endang, beliau adalah pelaku usaha sector informal bergerak di bidang konveksi di Kawasan Wisata Makam Bung Karno. Beliau berdomisili di Kelurahan Sentul Kota Blitar dan menjalankan usaha di Kawasan MBK sejak tahun 2012. Wawancara dilakukan di rumah sekaligus tempat usahanya tanggal 04 Juli 2022.

(Informan 8)

Ibu Hidayati, beliau adalah pelaku usaha sector informal bergerak di bidang makanan dan minuman (warung) di Kawasan Wisata Makam Bung Karno. Beliau berdomisili di Kelurahan Sentul Kota Blitar dan menjalankan usaha di Kawasan MBK sejak tahun 2016. Wawancara dilakukan di rumah beliau tanggal 05 Juli 2022.

Analisis Usaha Sektor Informal Kota Blitar selama pandemic Covid-19

Usaha Sektor informal yang merupakan kegiatan usaha berskala kecil dengan menggunakan teknologi sederhana dengan dibantu oleh anggota rumah tangga atau buruh tidak tetap yang mempunyai pendidikan yang rendah berdasarkan fakta dilapangan cukup mampu bertahan akibat pandemic covid-19.

Karakteristik pelaku usaha sector informal berdasarkan jenis produk usahanya dibedakan menjadi pelaku usaha mamin (makanan dan minuman) dan pelaku usaha non mamin (makanan dan minuman), dengan proporsi mamin 55 persen dan non mamin 45 persen. Ini membuktikan bahwa usaha makanan dan minuman jauh lebih banyak daripada non makanan dan minuman.

Karakteristik pelaku usaha berdasarkan status Izin Usaha yang dimiliki oleh para pelaku usaha informal antara lain SIUP, NIB, TDP,

SKU, untuk izin lain yang dimiliki antara izin sewa di pasar, izin sewa di trotoar, lalu adapun izin yang diberlakukan oleh Paguyuban. Mayoritas para pelaku usaha tidak memiliki izin usaha. Dan izin usaha mayoritas yang dimiliki oleh pelaku usaha adalah izin usaha SIUP. Dapat dijelaskan bahwa kurang lebih dari separo usaha sektor informal tidak memiliki ijin usaha. Beberapa penyebab tidak diurusnya ijin usaha sektor informal diantaranya pendapatan usaha yang rendah, rata-rata modal usaha dibawah 2 juta, tempat usaha masih menggunakan system sewa, omset usaha masih kecil dan rata-rata dikelola sendiri oleh keluarga. Disamping itu hasil pendapatan usaha hanya mampu digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Faktor lain penyebab tidak diurusnya ijin pada usaha informal adalah biaya pengurusan ijin yang panjang serta biaya perantara pengurusan ijin yang belum terjangkau oleh pedagang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudarto menyatakan bahwa :

“Banyak pelaku usaha sector informal yang tidak memiliki atau mengurus ijin usaha disebabkan karena memiliki modal usaha yang kecil dan hasil pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”.

Berdasarkan hasil penelitian yang didasarkan pada analisis factor internal menunjukkan bahwa dari sisi aspek kekuatan usaha sektor informal di masa pandemic covid-19 menurut sebagian besar responden menilai bahwa usaha sektor informal masih sangat menjanjikan. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari pandang sudut keberlangsungan usaha sektor informal di masa pandemic covid-19 dalam dua tahun terakhir diperoleh hasil bahwa pada tahun 2020 usaha sektor informal masih berjalan dengan normal dan mengalami peningkatan pada tahun 2021.

Usaha sektor informal mampu membuktikan tetap dapat survive (bertahan) cukup baik akibat pandemic covid-19 dengan keberlangsungan usaha masih cukup tinggi. Dapat terlihat jelas bahwa telah terjadi peningkatan cukup signifikan usaha sektor informal yang masih dapat berlangsung ditengah pandemic covid-19. Kondisi keberlangsungan usaha para pelaku usaha sektor informal mengalami peningkatan jumlah usaha yang beroperasi seperti

biasa yaitu artinya sudah mulai banyak pelaku usaha yang kembali membuka unit usaha mereka yang awalnya pada tahun 2020, maka dapat diartikan bahwa pelaku usaha mikro dan sektor informal sudah berhasil beradaptasi di masa pandemi ini dan diharapkan menjadi suatu harapan yang positif, kondisi ini juga didukung oleh pihak pemerintah Kota Blitar yang ikut memberikan bantuan permodalan dan pemasaran bagi pelaku usaha, kebijakan wajib vaksin juga dapat mendorong masyarakat untuk lebih merasa aman saat keluar rumah atau berwisata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hery Setiyo Budi, SH menyatakan bahwa :

“Usaha sector informal di Kota Blitar cukup mampu bertahan pada masa pandemic covid 19. Karakteristik pelaku usaha di Kota Blitar yang tersebar di 3 Kecamatan lebih banyak bergerak di sector informal dibandingkan pelaku usaha dibidang lainnya”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Siswa Adi Purnama, S.STP menyatakan bahwa :

“Hampir semua usaha informal di Kawasan Wisata Makam Bung Karno khususnya dan Kota Blitar pada umumnya, terdampak pandemic Covid 19 dikarenakan adanya beberapa kebijakan Pemerintah diantaranya Pemberlakuan PSBB dan PPKM mengakibatkan Kawasan MBK ditutup dan berimbas pada tidak adanya pengunjung yang datang ke MBK.”

Selanjutnya berkaitan dengan variasi produk yang dijual. Berdasarkan hasil penelitian para pelaku usaha sektor informal cenderung mempertahankan jenis produk usaha mereka selama masa pandemi, dan hanya sedikit dari informan yang wawancarai yang menambah variasi produk usaha mereka sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaku usaha sektor informal untuk beralih produk atau menambah variasi produk baru, hal ini kemungkinan para pelaku usaha sektor informal memiliki kekhawatiran kehilangan pelanggan sehingga cenderung mempertahankan jenis produk mereka. Disamping itu untuk beberapa pelaku usaha sektor informal dalam upaya meningkatkan penjualannya sebagian besar dari mereka telah memanfaatkan media sosial yang digunakan untuk melakukan penjualan

online. Hasil penjualan online cukup membawa trend yang cukup positif bagi usaha sektor informal dalam meningkatkan penjualannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden Bapak Adi Purnama, S.STP menyatakan bahwa :

“System penjualan online yang dilakukan oleh pelaku usaha sector informal menjadi trend positif ditengah pemberlakuan PSBB dan PPKM oleh pemerintah. Hal ini disebabkan jam buka tutup toko yang ditentukan dalam protocol Kesehatan, aturan membeli untuk dibawa pulang dan pembatasan jarak ditempat umum dipandang mengurangi kenyamanan konsumen sehingga konsumen memilih berdiam diri di rumah dan memesan barang kebutuhan melalui online”.

Selanjutnya berdasarkan fakta dilapangan bahwa beberapa SDM dari Usaha sektor informal belum memahami secara baik mengenai system penjualan online, harapannya ada lembaga mawadahi adanya pelatihan digital marketing untuk menstimulus meningkatnya penjualan usaha sektor informal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden Bapak Hery Setiyo Budi, SH menyatakan bahwa :

“Pelatihan digital marketing sangat diperlukan untuk peningkatan kualitas SDM yang bergerak di bidang usaha sector informal di Kota Blitar. Dengan adanya pelatihan packing dan pelatihan digital marketing yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya diharapkan dapat menambah pendapatan dan perluasan pasar bagi sector usaha informal.

Kemudian terkait dengan distribusi rantai pasok bahan baku yang dibutuhkan oleh usaha sektor informal. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan hasil bahwa distribusi rantai pasok bahan baku cukup lancar dan berproduksi sendiri tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan dikarenakan adanya kebijakan lokal pembatasan dan pencegahan penularan atau dampak covid-19 yaitu salah satu penyekatan yang menjadi hambatan dari pasokan bahan baku dari luar, dan untuk yang terhambat dan pasokan bahan baku dari luar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dyah Agustina, SE menyatakan bahwa :

“Kelangkaan bahan baku disebabkan adanya kebijakan local pembatasan atau penyekatan dan pencegahan penularan covid 19 sehingga kecukupan

bahan baku menjadi berkurang dan menyebabkan kenaikan harga bahan baku. Untuk mencukupi bahan baku tersebut biasanya pelaku usaha melakukan inovasi produk sehingga kebutuhan barang atau produk tersebut dipasaran dapat tercukupi”.

Berkaitan dengan harga bahan baku berdasarkan hasil penelitian telah terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 responden mengaku selama pandemic covid-19 tepatnya di tahun 2021 terjadi kenaikan harga bahan baku, dimana kenaikan harga bahan baku berkisar antara 20-50%. Selanjutnya terkait dengan kapasitas produksi para pelaku usaha sektor informal mengalami peningkatan pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020, hal ini menunjukkan bahwa kondisi dari para pelaku usaha sektor informal sudah mulai bangkit atau membaik, kemudian kondisi para pelaku usaha yang memiliki kapasitas produksi yang tetap atau stabil juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk distribusi produk atau kondisi pemasaran produk para pelaku usaha sektor informal sebagian besar memasarkan produknya di dalam Kota Blitar dan mengalami peningkatan bagi pelaku usaha sektor informal yang memasarkan produknya lancar. Pemasaran produk yang lancar dalam kota mengalami peningkatan pada tahun 2021, hal ini dapat mendukung para pelaku usaha dapat mulai bangkit.

Analisis Keuangan dan Permodalan usaha Sektor Informal di Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa berkaitan dengan modal banyak usaha sektor informal menggunakan modal sendiri terlepas dari investor atau bantuan dari pemerintah. Untuk itu berkaitan dengan masalah keuangan yang meliputi biaya operasional, modal, pengeluaran tetap, pembayaran utang usaha, pembayaran tagihan, pinjaman bank diusahakan sendiri oleh pemilik usaha.

Beberapa usaha sektor informal dalam masa pandemic covid-19 sebgaiian kecil mengalami penurunan pendapatan yang cukup tinggi sehingga pelaku usaha khususnya sektor informal merasakan kesulitan keuangan. Oleh karena itu, tambahan modal kerja menjadi salah satu

yang paling dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk pemulihan. Modal merupakan pondasi penting dalam membangun atau mengembangkan sebuah bisnis. Salah satu akses pendanaan permodalan diperoleh dari pinjaman dari perbankan (kredit usaha). Kredit usaha merupakan penyediaan dana dalam jumlah tertentu dari bank untuk mendukung tujuan usaha, dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam yang mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjaman dalam waktu tertentu beserta pembayaran bunga dan biaya lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden Ibu endang menyatakan bahwa :
“Pada masa pandemic covid 19 beliau mendapat bantuan permodalan dari Dinas Perdagangan dan Industri Kota Blitar sebesar Rp. 600.000,- dan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar sebesar Rp. 1.200.000,-. Ada beberapa pelaku usaha sector informal yang tidak mendapat bantuan dikarenakan kurangnya informasi yang didapat, kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan banyaknya data yang tidak akurat. Animo pelaku usaha sector informal terhadap bantuan dari pemerintah sangat positif dikarenakan dengan bantuan usaha tersebut diharapkan dapat meningkatkan usahanya.”

Selain itu juga didukung oleh bantuan permodalan dari pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Blitar kepada pelaku usaha perorangan sehingga angka pelaku usaha yang menggunakan modal sendiri lebih dominan daripada bentuk permodalan yang lain, kondisi ini juga karena akses pelaku usaha untuk mengakses pinjaman tidak mudah dan terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yaitu dengan ibu Wahyuni menyatakan bahwa :

“Pada masa pandemic covid 19 banyak pelaku usaha informal yang mengalami kerugian karena pendapatan menurun sehingga program bantuan usaha dari pemerintah sangat berguna untuk tambahan modal usaha”.

Selanjutnya berkaitan dengan omset usaha sektor informal mengalami penurunan yang sangat signifikan pada saat pandemi yaitu pada tahun 2020 dan 2021, namun pada mulai tahun 2021 pelaku sektor informal mengalami peningkatan omset atau dapat diartikan kondisi usahanya membaik dan

omzet usaha yang tetap atau stabil dari tahun 2020 juga mengalami peningkatan.

Hal ini didukung karena adanya bantuan permodalan dari pemerintah pusat dan pemerintah Kota Blitar antara lain Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Rp. 2.400.000, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Rp. 1.200.000, Bantuan Tunai Rp.600.000, Pemberian kelonggaraan Pajak & Retribusi, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro walaupun tidak terdistribusi secara merata khususnya bagi usaha sektor informal. Beberapa unit usaha sektor informal tidak mendapatkan bantuan disebabkan karena tidak masuk dalam data penerimaan bantuan.

Penurunan hasil penjualan berangsur-angsur terjadi sejak pertengahan Pebruari, dan pada bulan Maret penurunan omzet masih relatif kecil dan pada bulan April–Mei 2020 saat pemerintah mengeluarkan kebijakan protokol kesehatan, transportasi dan jarak sosial (social distancing) maka hampir semua perdagangan yang dilakukan pelaku dunia usaha. Para pelaku dunia usaha menjelaskan penurunan omzet karena daya beli konsumen menurun akibat sebagian besar konsumen mulai berhemat dan tidak berpendapatan atau tidak berpenghasilan dan pelaku dunia usaha lainnya menyatakan alasan omzet turun karena konsumen takut membeli, dan sebagian besar konsumen merasa belum terbiasa membeli melalui online, dan masih terbiasa membeli dengan cara datang langsung ke toko.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu anik menyatakan bahwa :

“Penurunan kapasitas produksi tentu berdampak pada penurunan omzet yang berdampak juga pada penurunan pendapatan pelaku usaha dikarenakan daya beli masyarakat menurun akibat sebagian besar konsumen mulai berhemat”.

Selain itu para pelaku usaha juga mengungkapkan penurunan omset terjadi setelah adanya larangan keluar rumah atau diterapkannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dengan disertai sanksi pidana dan denda. Selain faktor-faktor tersebut, para pelaku dunia usaha memiliki orientasi atas penurunan omset karena masalah jam buka toko yang ditentukan dalam protokol keamanan dan protokol kesehatan, aturan membeli untuk dibawa pulang, dan pembatasan jarak di tempat umum yang

dipandang mengurangi kenyamanan konsumen, sehingga konsumen memilih untuk sementara waktu berdiam di rumah.

Analisis Pengaruh dan Efektivitas Kebijakan Pemerintah dimasa Pandemi Covid-19 khususnya untuk Usaha Sektor Informal

Pemerintah Kota Blitar berkaitan dengan adanya pandemic covid-19 telah berusaha secara efektif melaksanakan tindakan-tindakan pencegahan dan pengendalian yang berdampak pada berbagai sektor usaha khususnya sektor usaha informal.

Kebijakan dan intervensi baik yang terkait pencegahan, penanggulangan covid-19 maupun pemulihan ekonomi akibat Covid-19 yang bersinggungan dengan pelaku UMKM khususnya usaha sektor informal yang terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok intervensi/kebijakan yang diterapkan yaitu :

- 1) Intervensi Bantuan dan Kemudahan Berusaha
 - a) Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Rp. 2.400.000
 - b) Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Rp. 1.200.000
 - c) Bantuan Tunai Rp.600.000
 - d) Pemberian kelonggaran Pajak & Retribusi
 - e) Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro
 - f) Pameran UKM Online
 - g) Pelatihan Online
- 2) Intervensi Lokal Pembatasan dan Pencegahan Penularan atau Dampak Covid-19
 - a) Kebijakan Pemadaman Penerapan Jalan Umum (PJU)
 - b) Kebijakan Penyekatan
 - c) Razia Satpol PP Kota Blitar
 - d) Kebijakan Pemberlakuan Ganjil/ Genap pada Pasar Rakyat
 - e) Skrining atau Tes SWAB Masal
- 3) Intervensi Kuratif oleh Pemerintah Pusat
 - a) Wajib Vaksin
 - b) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
 - c) Pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro
 - d) Pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

- e) Pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1-4

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa untuk Usaha sektor informal tidak memperoleh bantuan seperti layaknya UKM-UKM yang ada di Kota Blitar. Beberapa usaha sektor informal hanya mendapat bantuan langsung tunai yang diberikan oleh pemerintah. Bantuan Tunai sebesar Rp. 600.000 merupakan bantuan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Blitar dan bantuan tersebut disalurkan untuk pelaku usaha Kota Blitar. Pelaku usaha itu terdiri dari Pedagang Pasar, Pedagang Kaki Lima dan Pelaku Industri Kecil yang secara umum termasuk dalam pelaku usaha sektor informal. Bantuan ini berfungsi untuk mendukung pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, mengingat selama Covid-19 banyak pelaku usaha yang mengalami kerugian karena pendapatan menurun. Oleh karena itu, bantuan ini diberikan untuk membantu permodalan pelaku usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hery Budi,SH menyatakan bahwa :

“Terkait strategi pemerintah untuk menanggulangi beberapa sector informal yang hampir mati usahanya dengan memberikan bantuan permodalan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Blitar antara lain Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Rp. 2.400.000, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Rp. 1.200.000, Bantuan Tunai Rp.600.000, Pemberian kelonggaran Pajak & Retribusi, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro”.

Dampak PPKM (Pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang diterapkan melalui kebijakan pemerintah juga menjadi tambahan dampak menurunnya pendapatan masyarakat khususnya yang bergerak pada Usaha Sektor Informal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu hidayati menyatakan bahwa :

“Adanya kebijakan PPKM yang diterapkan pemerintah menyebabkan adanya penurunan omzet pelaku usaha. Hal ini disebabkan masalah jam buka tutup toko yang ditentukan dalam protocol Kesehatan, aturan membeli untuk dibawa pulang dipandang mengurangi kenyamanan konsumen”.

D. Kesimpulan

Analisis perkembangan UMKM sektor informal Kota Blitar akibat dampak pandemi covid-19

Pelaku usaha sektor informal di Kota Blitar meliputi usaha mamin (makanan dan minuman) dan pelaku usaha non mamin (makanan dan minuman), sampai saat ini usaha sektor informal banyak yang tidak memiliki ijin usaha.

Selama masa pandemic covid-19 yang terjadi mulai tahun 2019 usaha sektor informal masih sangat menjanjikan dibuktikan dengan masih tingginya angka keberlangsungan usaha sektor informal, hal ini dibuktikan bahwa selama tahun 2020 hingga tahun 2021 sebagian besar usaha sektor informal berjalan dengan normal bahkan beberapa diantaranya mengalami peningkatan omset dan perluasan usaha.

Beberapa usaha sektor informal yang terdampak pandemic covid-19 belum menunjukkan angka yang kritis walaupun ada sebagian kecil dari usaha sektor informal mengalami kebangkrutan dan harus menutup usahanya. Namun beberapa diantaranya yang terkena dampak masih berusaha untuk bertahan dan berjuang keluar dari dampak tersebut. Upaya yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha sektor informal yang masih bertahan diantaranya melakukan perubahan pola penjualan dengan mendekati kepada system penjualan online. Hal ini dilakukan sebagai dampak dari daya beli konsumen menurun akibat sebagian besar konsumen mulai berhemat karena pendapatannya semakin menurun bahkan sampai kehilangan pendapatan.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam bentuk modal usaha khususnya diberikan kepada mereka yang masih mampu bertahan belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh pelaku usaha sektor informal mengingat masih kecilnya prosentase pelaku usaha sektor informal yang mengalami dampak berat akibat pandemic covid-19. Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa selama pandemic covid-19 usaha sektor informal tidak terdampak cukup signifikan.

Keuangan dan permodalan pada sektor usaha informal Kota Blitar akibat dampak pandemi covid-19

Masalah yang paling dominan dihadapi oleh usaha sektor informal adalah

masalah permodalan yang hampir sebagian besar usaha sektor informal menggunakan modal sendiri untuk keberlangsungan usahanya.

Pengaruh dan efektifitas kebijakan pemerintah bagi usaha sektor informal yang telah dilakukan selama pandemi masa Covid 19

Kebijakan pemerintah bagi usaha sektor informal yang telah dilakukan selama pandemi masa Covid 19 tidak terlalu membawa dampak perubahan terhadap sektor informal khususnya masalah pemodal. Karena sebagian besar modal usaha diusahakan sendiri oleh pelaku usaha sektor informal dan hanya sebagian kecil pelaku usaha sektor informal yang mendapatkan bantuan.

Kebijakan pemerintah terkait PPKM Mikro di kota blitar menyebabkan terganggunya efektivitas berjalannya usaha sektor informal, hal ini disebabkan karena pembatasan waktu buka-tutup usaha dan konsumen merasa dengan adanya aturan membeli untuk dibawa pulang dipandang mengurangi kenyamanan konsumen.

E. Daftar Pustaka

- Febriantoro, W. (2018). Kajian dan strategi pendukung perkembangan e-commerce bagi UMKM Di Indonesia. *Manajerial: Jurnal Manajemen dan Sistem Informasi*, 17(2), 184-207.
- Firdaus, S. A., Ilham, I. F., Aqidah, L. P., Firdaus, S. A., Astuti, S. A. D., & Buchori, I. (2020). Strategi UMKM untuk Meningkatkan Perekonomian selama Pandemi Covid-19 pada saat New Normal. *Oeconomicus Journal of Economics*, 5(1), 46-62.
- Rosita, R. (2020). Pengaruh pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 9(2), 109-120.
- Sukeri, E. T. (2018). *Arahan Pengembangan Umkm Kerajinan Bambu Berdasarkan Tipologi Faktor Penentu Perkembangan Usaha Di Kabupaten Magetan* (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Sepuluh Nopember).
- Nurhayati, S. F. (2017). *Analisis Kondisi Sosial Ekonomi, Kendala dan*

- Peluang Usaha Pedagang Kaki Lima: Studi pada Pedagang Kaki Lima di Seputar Alun-Alun Kabupaten Klaten. In Seminar Nasional Riset Manajemen & Bisnis (pp. 828-843).
- Hidayat, P. (2015). Analisis Strategi Pengembangan Sektor Informal di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(6), 14800.
- Bakarbesy, d. (2019). Pekerja sektor informal di kota ambon. *Badati*, 1(1), 45-54.
- Hardilawati, W. laura. (2020). Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10(1), 89-98.
- Thaha, A. F. (2020). Dampak covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran*, 2(1), 147-153.
- Bahtiar, R. A., & Saragih, J. P. (2020). Dampak Covid-19 terhadap perlambatan ekonomi sektor umkm. *Jurnal Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(6), 19-24.
- Keuangan, O. J. (2017). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Retrieved March, 15, 2018.
- Riendy, Y. (2021). Dampak undang-undang cipta kerja terhadap otonomi daerah ditinjau dari pasal 26 Undang-Undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Pamulang law review*, 4(1), 79-90.
- Boedirochminarni, A. (2020). UMKM “Kreatif” di Masa Covid-19. *Ekonomi Indonesia Di Tengah Pandemi Covid 19*, 1(3), 95.
- Ramadhan, R. (2015). Sentralisasi Sektor Informal Perkotaan (Studi Deskriptif Perubahan Sosial-Ekonomi PKL di DTC Wonokromo) (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Daroini, Ahsin (2019), Pengembangan Potensi Ekonomi Peternakan Sapi Potong dalam Perspektif Pendidikan Ekonomi. Penerbit CV. Dimar Intermedia, ISSN : 978-623-7663-00-3 November 2019
- Emzir. 2014. Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rajawali pers
- Ibrahim, Dr. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta
- Moleong, Lexy J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Mappiare, Andi. 2009. Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif. Malang : Jengala Pustaka Utama
- Poerwandari, K. 2013. Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia. Depok:
- Sugiyono (2011), Metode penelitian kualitatif. Bandung : Alfabeta